



PUTUSAN

Nomor 753/Pid.Sus/2021/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | | |
|---|--------------------|---|---|
| 1 | Nama lengkap | : | JASMAN SAID ALKHUDRI ALS EMAN; |
| 2 | Tempat lahir | : | Toli-Toli; |
| 3 | Umur/Tanggal lahir | : | 25 Tahun/21 September 1995; |
| 4 | Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5 | Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6 | Tempat tinggal | : | Dusun Karang Bucu Daye RT 005 Ds. Bagik
Polak Kec.Labuapi Kab. Lobar |
| 7 | Agama | : | Islam; |
| 8 | Pekerjaan | : | Swasta; |

Terdakwa Jasman Said Alkhudri als Eman ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 753/Pid.Sus/2021/PN Mtr tanggal 23 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 753/Pid.Sus/2021/PN Mtr tanggal 23 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Jasman Saaid Alkhudri als Eman bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (4) UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang ITE.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jasman Said Alkhudri als Eman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah akun facebook dengan nama Liar Mandiri (Nakal) dengan URL <https://www.facebook.com/mand.mand.942> dan 1 (satu) buah akun facebook dengan nama Ahmad Kurniawan dengan URL <https://www.facebook.com/matt.nyonyong>. Terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa Jasman Said Alkhudri als Eman pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 sekira pukul 22.01 wita dan pada hari Sabtu tanggal 4 April 2020 sekira pukul 03.15 wita atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan April 2020, bertempat di Dusun Karang Kebon Barat Desa Bagik Polak Kab Lobar atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, dan atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan**, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari rasa sakit hati terdakwa dikarenakan sdr. Zakiah yang tadinya merupakan pacar terdakwa menikah dengan orang lain sehingga terdakwa melampiaskan rasa sakit hatinya dengan mengirim pesan kepada sdr. Zakiah melalui sarana messenger media social facebook dengan akun Facebook atas nama Liar Mandiri dengan menggunakan nomor telp (+601117859405) dan kata sandi (emanes 1234) dan akun facebook atas

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 753/Pid.Sus/2021/PN Mtr



nama Ahmat kurniawan dengan menggunakan nomor telp 082339024443 dan kata sandi (emanes 1234) dan menulis dengan kata-kata “kalau mau aman aku minta 500 ribu dan semua foto yg ada di aku akan aku buang...dan gk akan ku ganggu kehidupan kalian”

- Bahwa kemudian oleh sdri. Zakiah dibalas pesan tersebut dengan kata-kata “ hahaha..kasian banget kamu ini...jangan gitu dong, jangan mengancam dong”. Terdakwa kemudian menjawab lagi dengan kata-kata “ terserah dripada gue sebar di beranda nanti. A pilih aj”
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 April 2020 pukul 03.15 wita terdakwa kembali mengirim messenger dengan kata-kata “Zakiah??”.... “Sombong lalok nok” ...”P”...dan kemudian memposting foto yang memuat muatan kesusilaan yaitu foto seorang wanita yang sedang menunjukkan kemaluannya.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang memuat gambar atau foto yang mengandung muatan pornografi tersebut dilakukan dengan tanpa persetujuan sdri. Zakiah selaku objek hukum yang terlibat tersebut yang merugikan dan mempermalukan sdr. Zakiah baik secara pribadi maupun keluarganya dan perbuatan tersebut tersebut juga telah melanggar norma-norma kesusilaan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Jasman Said Alkhudri als Eman pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 sekira pukul 22.01 wita dan pada hari Sabtu tanggal 4 April 2020 sekira pukul 03.15 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di bulan April 2020, bertempat di Dusun Karang Kebon Barat Desa Bagik Polak Kab Lobar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, dan atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan / atau pengancaman**, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 753/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari rasa sakit hati terdakwa dikarenakan sdr. Zakiah yang tadinya merupakan pacar terdakwa menikah dengan orang lain sehingga terdakwa melampiaskan rasa sakit hatinya dengan mengirim pesan kepada sdr. Zakiah melalui sarana messenger media social facebook dengan akun Facebook atas nama Liar Mandiri dengan menggunakan nomor telp (+601117859405) dan kata sandi (emanes 1234) dan akun facebook atas nama Ahmat kurniawan dengan menggunakan nomor telp 082339024443 dan kata sandi (emanes 1234) dan menulis dengan kata-kata “kalau mau aman aku minta 500 ribu dan semua foto yg ada di aku akan aku buang...dan gk akan ku ganggu kehidupan kalian”
- Bahwa kemudian oleh sdr. Zakiah dibalas pesan tersebut dengan kata-kata “ hahaha..kasian banget kamu ini...jangan gitu dong, jangan mengancam dong”. Terdakwa kemudian menjawab lagi dengan kata-kata “ terserah dripada gue sebar di beranda nanti. A pilih aj”
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 April 2020 pukul 03.15 wita terdakwa kembali mengirim messenger dengan kata-kata “Zakiah??”.... “Sombong lalok nok” ...”P”...dan kemudian memposting foto yang memuat muatan kesusilaan yaitu foto seorang wanita yang sedang menunjukkan kemaluannya.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dengan kalimatnya yang memaksa sdr.Zakiah untuk melakukan sesuatu yang tidak dikehendakinya dengan suatu ancaman kekerasan dan menakut-nakuti yang akan merugikan dirinya, mencemarkan nama baik, martabat serta kehormatan sdr. Zakiah.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (4) UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang ITE.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ZAKIAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 753/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah melakukan dugaan tindak pidana melanggar kesusilaan dan pengancaman dan/atau pemerasan terhadap diri saksi adalah akun facebook Ahmat kurniawan dan akun facebook Liar Mandiri;
- Bahwa saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana melanggar kesusilaan, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan pemerasan dan/atau pengancaman yang ditujukan kepada saksi tersebut pada hari Sabtu tanggal 4 april 2020 sekitar pk. 01.00 wita saksi menerima pesan singkat yang memuat melanggar kesusilaan dan pengancaman dan/atau pemerasan dari akun facebook Ahmat kurniawan dan akun facebook Liar Mandiri. Dimana pada saat itu saksi sedang berada di rumah saksi yang terletak di Jln. Perumahan Grand Muslim 3, Desa Terong Tawah, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat, NTB;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu secara pasti siapa pemilik dari kedua akun tersebut, namun pemilik kedua akun tersebut mengirimkan pesan kepada saksi dengan bahasa yang sama, kemungkinan pemilik kedua akun facebook tersebut adalah orang yang sama;
- Bahwa pengguna akun facebook tersebut adalah mantan pacar saksi Karena foto yang dikirimkan tersebut hanya dimiliki oleh mantan pacar saksi atas nama saudara EMAN;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 bulan april 2020 sekitar pukul 01.00 wita saksi melihat pesan melalui massanger facebook yang dikirimkan oleh akun facebook Ahmat Kurniawan dan akun facebook Liar Mandiri pada hari Kamis tanggal 2 april 2020, dimana isi pesan tersebut adalah foto saksi yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dan pengancaman dan/atau pemerasan. Pesan tersebut juga dikirimkan ke akun facebook suami saksi dengan nama akun facebook wangsa adi kia, selanjutnya isi pesan tersebut disampaikan oleh suami saksi kepada kakak ipar saksi an. ROHANIAH. Dengan adanya kejadian tersebut saksi merasa dirugikan dan melaporkan kejadian yang saksi alami tersebut ke Dit Reskrimsus Polda NTB;
- Bahwa memang benar foto tersebut adalah foto saksi sekitar 2016. Dimana foto tersebut diambil oleh mantan pacar saksi atas nama saudara EMAN, Pada saat saksi berada di kamar saudara EMAN yang beralamat di Dusun Bagik Polak Karang Bucu, Desa Bagik Polak kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui/melihat pada saat saudara EMAN mengambil gambar/foto diri saksi tersebut;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 753/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara EMAN melakukan pengambilan gambar/foto terhadap diri saksi menggunakan handphone milik saksi dengan merk HUAWEI. Namun handphone tersebut sudah rusak dan hilang;
 - Bahwa foto saksi yang memiliki muatan melanggar kesusilaan tersebut dikirim ke handphone saudara EMAN, dengan merk OPPO warna putih;
 - bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi latar belakang saudara EMAN dengan menggunakan akun facebook Ahmat kurniawan dan akun facebook Liar Mandiri mengirimkan pesan yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dan pemerasan dan/atau pengancaman yang ditujukan kepada saksi;
 - bahwa saksi tidak mengetahui alasan saudara EMAN dengan menggunakan akun facebook Ahmat kurniawan dan akun facebook Liar Mandiri mengirimkan pesan yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dan pengancaman dan/atau pemerasan kepada saksi sendiri;
 - bahwa saksi berteman dengan akun facebook dengan akun facebook Liar Mandiri namun saksi tidak berteman dengan akun facebook Ahmat Kurniawan;
 - bahwa pesan yang dikirim oleh saudara EMAN dengan menggunakan akun facebook Ahmat kurniawan dan akun facebook Liar Mandiri sudah saksi hapus;
 - bahwa pada saat saudara saudara EMAN dengan menggunakan akun facebook Ahmat kurniawan dan akun facebook Liar Mandiri mengirimkan pesan yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dan pemerasan dan/atau pengancaman dilakukan dengan sengaja;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. HADIRIN dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- bahwa yang telah melakukan dugaan tindak pidana melanggar kesusilaan dan pengancaman dan/atau pemerasan terhadap istri saksi yaitu saudari ZAKIAH adalah akun facebook Ahmat kurniawan dan akun facebook Liar Mandiri.
 - Bahwa saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana melanggar kesusilaan, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan pemerasan dan/atau pengancaman yang ditujukan kepada istri saksi tersebut :
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 april 2020 sekitar pkl. 23.30 wita dimana pada waktu itu saksi sedang berada di rumah saksi kemudian saksi membuka inbox facebook dan melihat adanya pesan yang dikirim oleh akun facebook Liar mandiri yang memuat melanggar kesusilaan;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 753/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 april 2020 sekitar pukul 20.00 wita dimana pada saat itu saksi sedang berada di rumah saksi kemudian saksi membuka akun facebook saksi dan melihat adanya pesan yang dikirim oleh akun facebook Ahmat kurniawan yang isinya adalah foto istri saksi yang memiliki muatan melanggar kesusilaan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 april 2020 sekitar pukul 21.00 wita dimana pada saat itu saksi sedang berada di rumah saksi kemudian saksi membuka akun facebook saksi dan melihat adanya pesan yang dikirim oleh akun facebook Liar mandiri yang isinya adalah foto istri saksi yang memiliki muatan melanggar kesusilaan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 April 2020 sekitar pukul 21.30 Wita saksi membuka akun facebook saksi dan melihat adanya pesan yang dikirim oleh akun facebook Ahmat kurniawan yang isinya foto disertai dengan kalimat yang diduga memiliki muatan pengancaman dan/atau pemerasan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 April 2020 sekitar pukul 23.00 Wita saksi membuka akun facebook saksi dan melihat adanya pesan yang dikirim oleh akun facebook Liar mandiri yang isinya foto disertai dengan kalimat yang diduga memiliki muatan pengancaman dan/atau pemerasan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 April 2020 sekitar pukul 06.00 Wita saksi membuka akun facebook milik istri saksi dan melihat adanya pesan yang dikirim oleh akun facebook Ahmat kurniawan yang diduga memiliki muatan pengancaman dan/atau pemerasan.
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti siapa pemilik dari kedua akun tersebut, namun pemilik kedua akun tersebut mengirimkan pesan kepada saksi dengan bahasa yang sama, kemungkinan pemilik kedua akun facebook tersebut adalah orang yang sama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik dan pengguna dari akun facebook Ahmat kurniawan dan akun facebook Liar Mandiri yang diduga telah melakukan dugaan tindak pidana melanggar kesusilaan dan pengancaman dan/atau pemerasan terhadap saksi dan istri saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 bulan Maret 2020 sekitar pukul 01.00 wita saksi membuka akun facebook milik istri saksi dan melihat adanya permintaan pesan dari akun facebook Liar mandiri yang isinya foto istri saksi yang telanjang kemudian saksi menanyakan kepada istri saksi terkait siapa pemilik dari foto tersebut dan istri saksi menjelaskan bahwa foto tersebut adalah fotonya yang sempat dikirim melalui via WhatsApp kepada saudara EMAN, kemudian pada hari rabu tanggal 1 April 2020

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 753/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi membuka akun facebook milik saksi dan mencari akun facebook Liar mandiri dan melihat foto profil akun facebook tersebut akan tetapi akun tersebut tidak memiliki foto profil yang kemudian akun tersebut saksi blokir dan pada pukul 21.00 wita saksi menerima pesan dari akun facebook dengan nama aku Ahmat kurniawan yang isinya adalah foto istri saksi yang telanjang dan disertai dengan kalimat *"kalau mau aman aku minta 500 ribu dan semua foto yg ada di aku akan aku buang dan gk akan ku ganggu kehidupan kalian"*, dan pada hari Kamis pukul 21.30 wita saksi membuka blokir akun facebook Liar mandiri dengan tujuan untuk menyamakan alamat email yang digunakan oleh akun tersebut dan benar bahwa alamat email yang digunakan oleh akun facebook ahmad kurniawan dan akun facebook Liar mandiri sama dan setelah membuka blokir terhadap akun facebook Liar mandiri tersebut saksi sudah menemukan adanya pesan yang dikirim oleh akun facebook liar mandiri yang isinya adalah foto dan disertai kalimat yang memiliki muatan pemerasan seperti yang dikirimkan oleh akun facebook Ahmat kurniawan, kemudian pada hari jumat tanggal 3 April 2020 sekitar pukul 06.00 wita saksi membuka akun facebook milik istri saksi dan melihat pesan melalui massanger facebook yang dikirimkan oleh akun facebook Ahmat kurniawan dan akun facebook Liar Mandiri yang isinya *"kalau mau aman aku minta 500 ribu dan semua foto yang ada di aku akan aku buang dan gk akan ku ganggu kehidupan kalian, akan tetapi permintaan tersebut tidak saksi turuti;*

- Bahwa memang benar foto tersebut adalah foto milik istri saksi yang sempat dikirim kepada saudara EMAN;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saudara EMAN namun penyampaian dari saudarai ZAKIAH bawa saudara EMAN merupakan mantan pacarnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi latar belakang pengguna akun facebook Ahmat kurniawan dan akun facebook Liar Mandiri mengirimkan pesan yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dan pemerasan dan/atau pengancaman yang ditujukan kepada saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan saudara EMAN dengan menggunakan akun facebook Ahmat kurniawan dan akun facebook Liar Mandiri mengirimkan pesan yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dan pengancaman dan/atau pemerasan kepada saksi sendiri.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 753/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini pengguna akun facebook Ahmat kurniawan dan akun facebook Liar Mandiri sudah tidak pernah lagi melakukan dugaan tindak pidana tersebut kepada saksi dan istri saksi.
- Bahwa saksi berteman dengan akun facebook dengan akun facebook Liar Mandiri namun saksi tidak berteman dengan akun facebook Ahmat kurniawan.
- Bahwa pesan yang dikirim oleh pengguna akun facebook Ahmat kurniawan dan akun facebook Liar Mandiri sudah saksi hapus.
- Bahwa saksi tidak memenuhi permintaan dari akun facebook Ahmat kurniawan dan akun facebook Liar Mandiri tersebut.
- Bahwa pada saat pengguna akun facebook Ahmat kurniawan dan akun facebook Liar Mandiri mengirimkan pesan yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dan pemerasan dan/atau pengancaman dilakukan dengan sengaja.
- Bahwa saksi merasa keberatan dan sakit hati serta nama baik saksi di cemarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengirimkan pesan yang diduga memiliki muatan melanggar norma kesusilaan dan pemerasan dan/atau pengancaman yang terdakwa tujuan kepada sdr. ZAKIAH pada sekitaran bulan April 2020 dimana pada waktu itu terdakwa sedang berada di tempat pangkas rambut milik keponakan terdakwa yang berada di Dusun Karang Kebon Barat Desa Bagik Polak;
- Bahwa terdakwa mengirimkan pesan yang diduga memiliki muatan melanggar kesusilaan dan pemerasan dan/atau pengancaman yang ditujukan kepada saudari ZAKIAH dan saudara EMAN dengan menggunakan akun facebook dengan nama akun Liar mandiri yang terdakwa buat pada sekitar tahun 2015 dengan menggunakan nomer handphone +601117859405 dengan menggunakan kata sandi emanes1234 dan akun facebook Ahmad kurniawan yang terdakwa buat sekitar tahun 2019 dengan menggunakan nomer hanphone 082339024443 dengan menggunakan kata sandi emanes1234;
- Bahwa pemilik akun facebook Ahmat kurniawan dan akun facebook Liar Mandiri tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa pengguna akun Ahmat kurniawan dan akun facebook Liar Mandiri tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa memang benar foto tersebut adalah foto saudari ZAKIAH yang dikirim kepada terdakwa melalui messenger facebook pada sekitar tahun

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 753/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016. Dimana foto tersebut diambil oleh saudari ZAKIAH dan dikirimkan kepada terdakwa atas permintaan terdakwa sendiri;

- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui/melihat pada saat terdakwa mengirim pesan yang memiliki muatan melanggar kesusilaan pengancaman dan/atau pemerasan yang terdakwa kirimkan dengan menggunakan akun facebook kurniawan dan akun facebook Liar Mandiri kepada saudara ZAKIAH dan saudara HADIRIN;
- Bahwa terdakwa mengirim pesan yang diduga memiliki muatan melanggar kesusilaan tersebut yang saudara kirimkan dengan menggunakan akun facebook kurniawan dan akun facebook Liar Mandiri kepada saudara ZAKIAH dan saudara HADIRIN tersebut hanya kepada saudara HADIRIN dan saduari ZAKIAH;
- Bahwa sarana yang terdakwa gunakan pada saat mengirimkan pesan yanag diduga memiliki muatan melanggar kesusilaan dan pemerasan dan/atau pengancaman yang saudara tujukan kepada saudara HADIRIN dan saudari ZAKIAH tersebut adalah handphone Merk VIVO Y15 yang sudah terdakwa jual melalui ERDIN pada sekitaran bulan januari 2021;
- bahwa tidak ada orang lain yang memiliki foto saudari ZAKIAH tersebut yang memiliki muatan melanggar kesusilaan;
- Bahwa yang menjadi latar belakang sehingga terdakwa mengirimkan pesan dengan menggunakan akun facebook Ahmat kurniawan dan akun facebook Liar Mandiri yang diduga memiliki muatan melanggar kesusilaan dan pemerasan dan/atau pengancaman yang terdakwa tujukan kepada saudari ZAKIAH dan saudara HADIRIN adalah karena terdakwa merasa sakit hati Karena ditinggal menikah oleh saudara ZAKIAH sedangkan sebelumnya sdri. Zakiah tidak mau diajak menikah oleh terdakwa;
- Bahwa alasan sehingga terdakwa mengirimkan pesan dengan menggunakan akun facebook Ahmat kurniawan dan akun facebook Liar Mandiri yang diduga memilik muatan melanggar kesusilaan dan pemerasan dan/atau pengancaman tersebut adalah agar saudari ZAKIAH merasa malu dan juga untuk mendapatkan uang;
- Bahwa sampai saat ini terdakwa tidak pernah lagi mengirimkan pesan tersebut kepada saudari ZAKIAH dan saudara HADIRIN;
- Bahwa pesan yang terdakwa kirim dengan menggunakan akun facebook Ahmat kurniawan dan akun facebook Liar Mandiri sudah terdakwa hapus;
- Bahwa permintaan terdakwa tersebut tiddak di penuhi oleh saudara HADIRIN dan saudari ZAKIAH;
- Bahwa pada saat terdakwa mengirimkan pesan dengan menggunakan akun facebook Ahmat kurniawan dan akun facebook Liar Mandiri yang memiliki

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 753/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muatan melanggar kesusilaan dan pemerasan dan/atau pengancaman tersebut terdakwa lakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah akun facebook dengan nama Liar Mandiri (Nakal) dengan URL . <https://www.facebook.com/mand.mand.942>;
2. 1 (satu) buah akun facebook dengan nama Ahmad Kurniawan dengan URL <https://www.facebook.com/matt.nyonyong>.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah mengirim pesan singkat yang memuat melanggar kesusilaan dan pengancaman dan/atau pemerasan dari akun facebook Ahmat Kurniawan dan akun facebook Liar Mandiri milik Terdakwa kepada Saksi Zakiah dan Saksi Hadirin yaitu pada hari :
 - Rabu tanggal 2 april 2020 sekitar pkl. 23.30 wita dimana pada waktu itu saksi sedang berada di rumah saksi kemudian saksi membuka inbox facebook dan melihat adanya pesan yang dikirim oleh akun facebook Liar mandiri yang memuat melanggar kesusilaan;
 - Kamis tanggal 3 april 2020 sekitar pukul 20.00 wita dimana pada saat itu saksi sedang berada di rumah saksi kemudian saksi membuka akun facebook saksi dan melihat adanya pesan yang dikirim oleh akun facebook Ahmat kurniawan yang isinya adalah foto istri saksi yang memiliki muatan melanggar kesusilaan;
 - Kamis tanggal 3 April 2020 sekitar pukul 21.00 wita dimana pada saat itu saksi sedang berada di rumah saksi kemudian saksi membuka akun facebook saksi dan melihat adanya pesan yang dikirim oleh akun facebook Liar mandiri yang isinya adalah foto istri saksi yang memiliki muatan melanggar kesusilaan;
 - Kamis tanggal 3 April 2020 sekitar pukul 21.30 Wita saksi membuka akun facebook saksi dan melihat adanya pesan yang dikirim oleh akun facebook Ahmat kurniawan yang isinya foto disertai dengan kalimat yang diduga memiliki muatan pengancaman dan/atau pemerasan;
 - Kamis tanggal 3 April 2020 sekitar pukul 23.00 Wita saksi membuka akun facebook saksi dan melihat adanya pesan yang dikirim oleh akun facebook Liar mandiri yang isinya foto disertai dengan kalimat yang diduga memiliki muatan pengancaman dan/atau pemerasan;
 - Jumat tanggal 4 April 2020 sekitar pukul 06.00 Wita saksi membuka akun facebook milik istri saksi dan melihat adanya pesan yang dikirim

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 753/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh akun facebook Ahmat kurniawan yang diduga memiliki muatan pengancaman dan/atau pemerasan.

- Bahwa pada saksi ZAKIAH menerima pesan singkat yang memuat melanggar kesusilaan dan pengancaman dan/atau pemerasan dari akun facebook Ahmat Kurniawan dan akun facebook Liar Mandiri milik Terdakwa. Dimana pada saat itu saksi ZAKIAH sedang berada di rumah saksi ZAKIAH di Jln. Perumahan Grand Muslim 3, Desa Terong Tawah, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat, NTB;
- Bahwa terdakwa mengirimkan pesan yang diduga memiliki muatan melanggar kesusilaan dan pemerasan dan/atau pengancaman yang ditujukan kepada saudari ZAKIAH dengan menggunakan akun facebook dengan nama akun Liar mandiri yang terdakwa buat pada sekitar tahun 2015 dengan menggunakan nomer handphone +601117859405 dengan menggunakan kata sandi emaness1234 dan akun facebook Ahmad kurniawan yang terdakwa buat sekitar tahun 2019 dengan menggunakan nomer handphone 082339024443 dengan menggunakan kata sandi emaness1234;
- Bahwa terdakwa mengirimkan pesan yang diduga memiliki muatan melanggar norma kesusilaan dan pemerasan dan/atau pengancaman yang terdakwa tujuan kepada sdri. ZAKIAH di tempat pangkas rambut milik keponakan terdakwa yang berada di Dusun Karang Kebon Barat Desa Bagik Polak;
- Bahwa pengguna akun Ahmat kurniawan dan akun facebook Liar Mandiri tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa foto yang dikirim oleh Terdakwa kepada Saksi Zakiah adalah foto Saksi Zakiah dikirim oleh Saksi Zakiah kepada terdakwa melalui messenger facebook pada sekitar tahun 2016. Dimana foto tersebut diambil oleh saudari ZAKIAH dan dikirimkan kepada terdakwa atas permintaan terdakwa sendiri;
- Bahwa tidak ada orang lain yang memiliki foto saudari ZAKIAH tersebut yang memiliki muatan melanggar kesusilaan;
- Bahwa saksi HADIRIN pada hari Selasa tanggal 31 bulan Maret 2020 sekitar pukul 01.00 wita membuka akun facebook milik istri saksi yang bernama Saksi Zakiah dan melihat adanya permintaan pesan dari akun facebook Liar mandiri yang isinya foto istri saksi yang telanjang kemudian saksi HADIRIN menanyakan kepada istri saksi terkait siapa pemilik dari foto tersebut dan istri saksi menjelaskan bahwa foto tersebut adalah fotonya yang sempat dikirim melalui via WhatsApp kepada saudara EMAN;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 753/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 saksi membuka akun facebook milik saksi HADIRIN dan mencari akun facebook Liar mandiri dan melihat foto profil akun facebook tersebut akan tetapi akun tersebut tidak memiliki foto profil yang kemudian akun tersebut saksi blokir dan pada pukul 21.00 wita saksi HADIRIN menerima pesan dari akun facebook dengan nama aku Ahmat kurniawan yang isinya adalah foto istri saksi yang telanjang dan disertai dengan kalimat *"kalau mau aman aku minta 500 ribu dan semua foto yg ada di aku akan aku buang dan gk akan ku ganggu kehidupan kalian"*, dan pada hari Kamis pukul 21.30 wita saksi membuka blokir akun facebook Liar mandiri dengan tujuan untuk menyamakan alamat email yang digunakan oleh akun tersebut dan benar bahwa alamat email yang digunakan oleh akun facebook ahmad kurniawan dan akun facebook Liar mandiri sama dan setelah membuka blokir terhadap akun facebook Liar mandiri tersebut saksi sudah menemukan adanya pesan yang dikirim oleh akun facebook liar mandiri yang isinya adalah foto dan disertai kalimat yang memiliki muatan pemerasan seperti yang dikirimkan oleh akun facebook Ahmat kurniawan, kemudian pada hari jumat tanggal 3 April 2020 sekitar pukul 06.00 wita saksi membuka akun facebook milik istri saksi dan melihat pesan melalui massanger facebook yang dikirimkan oleh akun facebook Ahmat kurniawan dan akun facebook Liar Mandiri yang isinya *"kalau mau aman aku minta 500 ribu dan semua foto yang ada di aku akan aku buang dan gk akan ku ganggu kehidupan kalian, akan tetapi permintaan tersebut tidak dituruti"*;
- Bahwa sarana yang terdakwa gunakan pada saat mengirimkan pesan yang diduga memiliki muatan melanggar kesusilaan dan pemerasan dan/atau pengancaman yang ditujukan kepada Saksi HADIRIN dan Saksi ZAKIAH tersebut adalah handphone Merk VIVO Y15 yang sudah terdakwa jual melalui ERDIN pada sekitaran bulan Januari 2021;
- Bahwa latar belakang terdakwa mengirimkan pesan dengan menggunakan akun facebook Ahmat Kurniawan dan akun facebook Liar Mandiri yang diduga memiliki muatan melanggar kesusilaan dan pemerasan dan/atau pengancaman yang ditujukan kepada saudara ZAKIAH dan saudara HADIRIN adalah karena terdakwa merasa sakit hati karena ditinggal menikah oleh saudara ZAKIAH sedangkan sebelumnya sdri. Zakiah tidak mau diajak menikah oleh terdakwa;
- Bahwa maksud terdakwa mengirimkan pesan dengan menggunakan akun facebook Ahmat kurniawan dan akun facebook Liar Mandiri yang diduga memiliki muatan melanggar kesusilaan dan pemerasan dan/atau

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 753/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengancaman tersebut adalah agar saudari ZAKIAH merasa malu dan juga untuk mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (4) UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang ITE, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
3. Yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dijelaskan yang dimaksud dengan pengertian "orang" adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum, sedangkan dalam *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997*, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "setiap orang" identik dengan terminologi kata "barang siapa" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "setiap orang" secara historis kronologis mengacu kepada manusia atau orang sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama JASMAN SAID ALKHUDRI ALS EMAN, ternyata Terdakwa mengakui

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 753/Pid.Sus/2021/PN Mtr



identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Namun untuk menyatakan apakah setiap orang selaku terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka akan dibuktikan unsur tindak pidananya dalam unsur berikutnya;

Ad. 2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;

Menimbang bahwa yang dimaksud "Dengan Sengaja" menurut Memori Penjelasan (**MvT**) dari KUHP adalah melakukan sesuatu yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui akan akibatnya. Artinya, perbuatan yang dilakukannya tersebut, benar-benar diinsyafi/diadari/dimengerti oleh pelaku tindak pidana, sekaligus juga dirinya menyadari akan akibat atau efek samping dari perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Sedangkan menurut S.R. Sianturi, S.H dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Cetakan ke-3 tahun 1989 dijelaskan:

I. Pengertian "dengan sengaja" dalam perumusan tindak pidana harus ditafsirkan secara luas yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana), adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;



3. Kesadaran dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), yang menjadi sandaran adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi. Termasuk pula dalam jenis kesengajaan ini, kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui beberapa syarat-syarat tertentu;

Berarti bahwa pengertian dari dengan sengaja sebagai dikehendaki dan diinsyafi (*willens en wetens*) telah diperluas pula. Jadi menghendaki dan atau menginsyafi tidak hanya berarti apa yang betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh pelaku, tetapi hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu;

II. Pengertian Tanpa Hak sama dengan melawan hukum adalah suatu tindakan adalah bersifat melawan hukum secara formil atau secara perumusan undang-undang, apabila seseorang melanggar suatu ketentuan undang-undang, karena bertentangan dengan undang-undang. Dengan perkataan lain semua tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau suatu tindakan yang telah memenuhi perumusan delik dalam undang-undang baik sifat melawan hukum itu dirumuskan atau tidak, adalah tindakan-tindakan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada diri Terdakwa adalah delik formil, menurut S.R.SIANTURI, S.H yang dimaksud dengan Delik Formil adalah delik-delik yang dianggap telah sempurna (*voltooid*), asal saja seseorang telah melakukan tindakan yang dilarang atau tidak melakukan yang diharuskan dan mencocoki unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana, tidak disyaratkan harus telah terjadi akibat dari perbuatan seseorang tersebut. Karenanya pada delik formal, peranan sebab-akibat tidak seberapa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 saksi membuka akun facebook milik saksi HADIRIN dan mencari akun facebook Liar mandiri dan melihat foto profil akun facebook tersebut akan tetapi akun tersebut tidak memiliki foto profil yang kemudian akun tersebut saksi blokir dan pada pukul 21.00 wita saksi HADIRIN menerima pesan dari akun facebook dengan nama aku Ahmat Kurniawan yang isinya adalah foto istri saksi yang telanjang dan disertai dengan kalimat "kalau mau aman aku minta 500 ribu dan semua foto yg ada di aku akan aku buang dan gk akan ku ganggu kehidupan kalian", dan pada hari Kamis pukul 21.30 wita saksi membuka blokir akun facebook Liar mandiri dengan tujuan untuk



menyamakan alamat email yang digunakan oleh akun tersebut dan benar bahwa alamat email yang digunakan oleh akun facebook ahmad kurniawan dan akun facebook Liar mandiri sama dan setelah membuka blokir terhadap akun facebook Liar mandiri tersebut saksi sudah menemukan adanya pesan yang dikirim oleh akun facebook liar mandiri yang isinya adalah foto dan disertai kalimat yang memiliki muatan pemerasan seperti yang dikirimkan oleh akun facebook Ahmat Kurniawan, kemudain pada hari jumat tanggal 3 April 2020 sekitar pukul 06.00 wita saksi membuka akun facebook milik istri saksi dan melihat pesan melalui massanger facebook yang dikirimkan oleh akun facebook Ahmat Kurniawan dan akun facebook Liar Mandiri yang isinya "kalau mauaman akum inta 500 ribu dan semua foto yang ada di aku akan aku buang dan gk akan ku ganggu kehidupan kalian, akan tetapi permintaan tersebut tidak dituruti;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengirim pesan singkat yang memuat melanggar kesusilaan dan pengancaman dan/atau pemerasan dari akun facebook Ahmat Kurniawan dan akun facebook Liar Mandiri milik Terdakwa kepada Saksi Zakiah dan Saksi Hadirin yaitu pada hari :

- Rabu tanggal 2 april 2020 sekitar pkl. 23.30 wita dimana pada waktu itu saksi sedang berada di rumah saksi kemudian saksi membuka inbox facebook dan melihat adanya pesan yang dikirim oleh akun facebook Liar mandiri yang memuat melanggar kesusilaan;
- Kamis tanggal 3 april 2020 sekitar pukul 20.00 wita dimana pada saat itu saksi sedang berada di rumah saksi kemudian saksi membuka akun facebook saksi dan melihat adanya pesan yang dikirim oleh akun facebook Ahmat kurniawan yang isinya adalah foto istri saksi yang memiliki muatan melanggar kesusilaan;
- Kamis tanggal 3 April 2020 sekitar pukul 21.00 wita dimana pada saat itu saksi sedang berada di rumah saksi kemudian saksi membuka akun facebook saksi dan melihat adanya pesan yang dikirim oleh akun facebook Liar mandiri yang isinya adalah foto istri saksi yang memiliki muatan melanggar kesusilaan;
- Kamis tanggal 3 April 2020 sekitar pukul 21.30 Wita saksi membuka akun facebook saksi dan melihat adanya pesan yang dikirim oleh akun facebook Ahmat kurniawan yang isinya foto disertai dengan kalimat yang diduga memiliki muatan pengancaman dan/atau pemerasan;
- Kamis tanggal 3 April 2020 sekitar pukul 23.00 Wita saksi membuka akun facebook saksi dan melihat adanya pesan yang dikirim oleh akun facebook



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liar mandiri yang isinya foto disertai dengan kalimat yang diduga memiliki muatan pengancaman dan/atau pemerasan;

- Jumat tanggal 4 April 2020 sekitar pukul 06.00 Wita saksi membuka akun facebook milik istri saksi dan melihat adanya pesan yang dikirim oleh akun facebook Ahmat kurniawan yang diduga memiliki muatan pengancaman dan/atau pemerasan;

Menimbang, bahwa saksi ZAKIAH menerima pesan singkat yang memuat melanggar kesusilaan dan pengancaman dan/atau pemerasan dari akun facebook Ahmat Kurniawan dan akun facebook Liar Mandiri milik Terdakwa. Dimana pada saat itu saksi ZAKIAH sedang berada di rumah saksi ZAKIAH di Jln. Perumahan Grand Muslim 3, Desa Terong Tawah, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat, NTB;

Menimbang, bahwa pesan singkat yang dikirim oleh Terdakwa isinya adalah foto Saksi Zakiah yang telanjang dan disertai dengan kalimat *"kalau mau aman aku minta 500 ribu dan semua foto yg ada di aku akan aku buang dan gk akan ku ganggu kehidupan kalian"* dan foto Saksi Zakiah dikirim oleh Saksi Zakiah kepada terdakwa melalui messenger facebook pada sekitar tahun 2016. Dimana foto tersebut diambil oleh saudari ZAKIAH dan dikirimkan kepada terdakwa atas permintaan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan akun facebook dengan nama akun Liar mandiri yang terdakwa buat pada sekitar tahun 2015 dengan menggunakan nomer handphone +601117859405 dengan menggunakan kata sandi emaness1234 dan akun facebook Ahmad kurniawan yang terdakwa buat sekitar tahun 2019 dengan menggunakan nomer handphone 082339024443 dengan menggunakan kata sandi emaness1234;

Menimbang, bahwa maksud terdakwa mengirimkan pesan dengan menggunakan akun facebook Ahmat kurniawan dan akun facebook Liar Mandiri memiliki muatan melanggar kesusilaan dan pemerasan dan/atau pengancaman tersebut adalah agar saudari ZAKIAH merasa malu dan juga untuk mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik telah terpenuhi

Ad. 3. Yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa pesan dari akun facebook dengan nama aku Ahmat dan akun facebook Liar mandiri Kurniawan yang dikirim oleh Terdakwa kepada

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 753/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Hadirin dan Saksi Zakiah dimana Terdakwa menggunakan akun facebook dengan nama akun Liar mandiri yang terdakwa buat pada sekitar tahun 2015 dengan menggunakan nomer handphone +601117859405 dengan menggunakan kata sandi emanes1234 dan akun facebook Ahmad kurniawan yang terdakwa buat sekitar tahun 2019 dengan menggunakan nomer handphone 082339024443 dengan menggunakan kata sandi emanes1234;

Menimbang, bahwa pesan dari akun facebook dengan nama aku Ahmat dan akun facebook Liar mandiri Kurniawan yang dikirim oleh Terdakwa kepada Saksi Hadirin dan Saksi Zakiah isinya adalah foto istri saksi Hadirin yaitu Saksi Zakiah yang telanjang dan disertai dengan kalimat *"kalau mau aman aku minta 500 ribu dan semua foto yg ada di aku akan aku buang dan gk akan ku ganggu kehidupan kalian"*;

Menimbang, bahwa terdakwa mengirimkan pesan dengan menggunakan akun facebook Ahmat kurniawan dan akun facebook Liar Mandiri memiliki muatan melanggar kesusilaan dan pemerasan dan/atau pengancaman tersebut adalah agar saudari ZAKIAH merasa malu dan juga untuk mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas unsur memiliki muatan yang melanggar kesusilaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (4) UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang ITE telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah akun facebook dengan nama Liar Mandiri (Nakal) dengan URL . <https://www.facebook.com/mand.mand.942>

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 753/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah akun facebook dengan nama Ahmad Kurniawan dengan URL <https://www.facebook.com/matt.nyonyong>.

terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesalai perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (4) UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang ITE dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JASMAN SAID ALKHUDDRI ALS EMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah akun facebook dengan nama Liar Mandiri (Nakal) dengan URL <https://www.facebook.com/mand.mand.942> dan 1 (satu) buah akun facebook dengan nama Ahmad Kurniawan dengan URL <https://www.facebook.com/matt.nyonyong>. Terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022, oleh kami, Kelik Trimargo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Irlina, S.H., M.H. , Kadek Dedy Arcana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 753/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Azhar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Dina Kurniawaty, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irlina, S.H., M.H.

Kelik Trimargo, S.H., M.H.

Kadek Dedy Arcana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Azhar, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 753/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21